

## STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MODEL PENTAHELIX PADA PENGEMBANGAN DESA WISATA ADAT DESA ARJASA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER

Adella Eka Darma Putrie<sup>1</sup>, Edhi Siswanto<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received Mei, 2025

Revised Mei, 2025

Accepted Mei, 2025

Available online Mei, 2025

[adellaputrie148@gmail.com](mailto:adellaputrie148@gmail.com),  
[edhisiswanto@unmuhjember.ac.id](mailto:edhisiswanto@unmuhjember.ac.id)

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat melalui model pentahelix dalam pengembangan Desa Wisata Adat Arjasa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi pemberdayaan masyarakat pada model pentahelix yang diterapkan dalam pengembangan desa wisata adat desa arjasa, kecamatan arjasa, kabupaten jember. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar unsur utama pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku bisnis, dan media berperan penting dalam pengembangan desa wisata. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya inovasi dalam promosi dan pemahaman masyarakat terhadap industri pariwisata serta fasilitas pendukung, model pentahelix memiliki potensi untuk menciptakan sinergi yang optimal dalam pengembangan desa.


**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Pentahelix, Desa Wisata Adat

### ABSTRACT

*This research aims to examine community empowerment strategies through the pentahelix model in the development of Arjasa Traditional Tourism Village. The formulation of the problem in this study is how the community empowerment strategy on the pentahelix model is applied in the development of the traditional tourism village of Arjasa village, Arjasa sub-district, Jember district. The method used is qualitative with data collection through interviews, observations, and documentation studies. The results showed that collaboration between the main elements of government, academics, communities, business people, and the media plays an important role in the development of tourism villages. Despite challenges such as the lack of innovation in promotion and community understanding of the tourism industry and supporting facilities, the pentahelix model has the potential to create optimal synergy in village development.*

\*Corresponding author

E-mail addresses: [adellaputrie148@gmail.com](mailto:adellaputrie148@gmail.com)



**Keywords:** *Community Empowerment, Pentahelix, Indigenous Tourism Village*


## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah aktif berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata karena berkontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa negara. Sektor pariwisata merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia dan sumber devisa terbesar negara, upaya yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif ditujukan untuk mengembangkan sumber daya manusia di desa wisata dan dipandang perlu untuk mendukung pengembangan dan keberhasilan pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata juga didukung dengan disahkannya Rencana Nawashita Presiden Joko Widodo. Rencana ini, termasuk poin 3, mempertimbangkan pembangunan Indonesia dari pinggiran melalui penguatan daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Salah satu inisiatif yang dilakukan saat ini adalah meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan sektor pariwisata.

Pengembangan desa wisata tidak hanya tentang meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menyangkut pemberdayaan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan desa wisata adat yang berkelanjutan, karena masyarakat lokal adalah pemilik dan pelaku utama dari budaya dan tradisi yang ingin diangkat. Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk bulan Januari 2024 sebesar 927.746 terdiri dari 760.036 kunjungan atau 81,93% melalui pencatatan imigrasi dan 167.710 kunjungan atau 18,07% melalui pencatatan Mobile Positioning Data pada pintu masuk perbatasan. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 16,19% dibandingkan bulan Januari 2023 yang berjumlah 798.469 kunjungan. (kemenparekraf, 2024)

Regulasi terkait desa wisata yang mendukung strategi pemberdayaan masyarakat berasal dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten antara lain; Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 menjadi landasan hukum bagi penyelenggara pariwisata di Indonesia dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata termasuk desa wisata salah satu prioritasnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wisata lokal, termasuk pelastarian pengetahuan lokal<sup>1</sup>. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa hak asal usul atau hak tradisioal yang di akui dan di hormati di wilayah tersebut<sup>4</sup>. Selain itu, terdapat Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dapat dijadikan pedoman untuk berkelanjutan des wisat dat di destintinsi wisat situs calok. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 peraturan ini mengatur pedoman pengembangan desa wisata mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan yang melibatkan masyarakat lokal, guna menjamin keberlanjutan pariwisata berbasis komunitas<sup>4</sup>. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) mengatur strategi pengembangan pariwisata secara nasional dengan pendekatan berbasis masyarakat. RIPPARNAS menekankan pembangunan pariwisata inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata dan menciptakan dampak positif ekonomi, sosial dan lingkungan<sup>5</sup>.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kepariwisataan mejadi landasan hukum untuk pengembangan pariwisata di kabupaten jember, termasuk desa wisata. Kabupaten Jember, yang terletak di bagian timur Pulau Jawa memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan keindahan alam yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Kabupaten ini dikenal dengan berbagai festival budaya, seni lokal, dan potensi desa-desa



tradisional yang menawarkan pesona adat serta kearifan lokal. sehingga pemerintah memanfaatkannya seibagai destinasi wisata, baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Sebagai bagian dari upaya mencapai otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyeimbangkan potensi di daerah tersebut.

Desa wisata adat merupakan konsep pengembangan wisata pedesaan berbasis kepariwisataan dengan memanfaatkan potensi alam, budaya, dan kearifan lokal yang dapat diberdayakan dan di kembangkan sebagai produk wisata yang menarik kunjungan wisata ke lokasi desa tersebut. Oleh karena itu, prinsip utama yang diterapkan oleh desa adalah nilai-nilai luhur, baik tradisional maupun budaya, yang merupakan adat dan menjadi ciri, harus terus dijaga. salah satunya adalah Desa Arjasa atau Desa Wisata Adat Arjasa Kawasan destinasi wisata telah memenuhi kecukupan produk wisata Setelah melalui persiapan dan pemetaan yang cukup Hal ini didukung dengan adanya landasan hukum yang jelas, yakni Peraturan desa wisata adat arjasa di atur dalam Peraturan Desa nomor 8 tahun 2019 tentang Pengembangan Wisata Desa dan Budaya Ta'bhuta an dimana disitu mengatur tentang perencanaan, pendanaan dan peran aktif masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi wisata yang ada di desa seperti UMKM, kuliner dan Ekraft.

Desa wisata Adat Arjasa memiliki tujuh destinasi wisata unggulan yaitu potensi wisata alam, potensi wisata budaya pra sejarah megalitikum, sedang tirta amerta rajasa, potensi wisata kerajinan batik, kesenian ta'butaan, keterampilan lukis bakar, wisata rekreasi waterboom. Selain itu, pelestarian tradisi lokal seperti kesenian Ta'butaan memperkuat identitas budaya desa wisata adat dan desa arjasa merupakan salah satu desa di kabupaten jember yang memiliki warisan cagar budaya, wajib mematuhi aturan yang melindungi situs tersebut. Desa Wisata Adat Arjasa juga menerapkan pembangunan berkelanjutan dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki. dalam pengelolaan air bersih dan konservasi situs-situs bersejarah yang memiliki nilai budaya tinggi. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mampu membentuk pola pemanfaatan sumber daya alam, demi menjaga keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang. Selain berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, juga menambah daya tarik wisata, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan peluang usaha masyarakat.

Desa Wisata Adat Arjasa menawarkan paket wisata yang dapat memudahkan wisatawan untuk menikmati seluruh destinasi wisata yang ada di desa. Pengunjung bisa menikmati paket wisata yang di sediakan oleh desa mulai dari Paket Wisata One Day Tour, Heritage and Art Camp, Arjasa Heritage and Fun Trip, Research Tour yang memberikan banyak pilihan paket wisata sesuai dengan keinginan pengunjung, dengan sajian kuliner khas yaitu nasek gudhug, soto esoh, kuliner bakso lava juga bisa di nikmati, kemudian di tutup dengan berbelanja produk-produk unggulan UMKM, kuliner dan ekraft desa wisata adat arjasa.

Kelembagaan desa wisata terdiri dari beberapa struktur dan organisasi yang berfungsi untuk mengelola, memfasilitasi, serta memastikan pengembangan desa wisata berjalan dengan baik, hal ini juga sejalan dengan pemahaman dan tantangan desa wisata adat di arjasa tersendiri yaitu masih adanya aspek kelembagaan SDM yang belum siap melakukan pengembangan, kurangnya inovasi program promosi pariwisata adat, serta pelaku usaha yang masih memerlukan perhatian khusus untuk lebih memfokuskan pada pelatihan. Selama proses pengembangan Desa Wisata Adat Arjasa dalam beberapa pendukung aset penghidupan masih terdapat pengelolaan yang kurang optimal diantaranya modal fisik yaitu dengan usia



pengembangan pariwisata yang masih terdapat sarana prasarana atau beberapa kondisi situs belum di rapikan secara sempurna.

Penjabaran deskripsi latar belakang diatas oleh karena itu, penelitian ini berfokus dapat menciptakan sinergi antara berbagai pihak untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Adat Arjasa. Melalui kolaborasi yang efektif, pemberdayaan masyarakat akan menjadi kunci utama untuk memaksimalkan potensi desa Melalui strategi pemberdayaan yang sistematis dan kolaboratif, diharapkan Desa Arjasa mampu menjadi desa wisata adat yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Pemberdayaan*


Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan “empowerment” Berasal dari kata “power” yang mempunyai arti dasar yang kuat yaitu kekuasaan atau pemberdayaan. Orientasi paling mendasar dalam pemberdayaan berkaitan dengan konsep rangkaian memperkuat kekuasaan atau pemberdayaan kelompok masyarakat lemah, termasuk individu yang menderita masalah kemiskinan dan bertujuan untuk mewujudkan perubahan sosial, agar mampu terjadi kuat, kreatif dan bermartabat suatu masyarakat. Pemberdayaan mempunyai daya, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial. Sedangkan pemberdayaan menurut (rappaport, 1984) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses sosial yang memberikan kesempatan kepada individu, komunitas, dan organisasi untuk mengendalikan kehidupan mereka, mengembangkan kemampuan mereka, dan membuat keputusan yang mempengaruhi keesejahteraan mereka.

Pemberdayaan merupakan proses dan tujuan. Proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat dan memberdayakan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi masalah keiskinan. Di sisi lain pemberdayaan sebagai tujuan mengacu pada kondisi dan hasil yang ingin kita capai dalam perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai kekuasaan, dan memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk menjalankan kehidupan (suharto, 2010).

### *Desa Wisata*

Desa wisata adalah suatu Kawasan yang menawarkan daya Tarik wisata yang berbasis kehidupan masyarakat lokal, baik berupa lingkungan alam yang otentik, budaya maupun kehidupan sehari hari masyarakat setempat (M. H. U. Dewi, 2013). Desa wisata biasanya di rancang untuk menawarkan karakteristik kepada wisatawan dengan memanfaatkan potensi lokal seperti kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktivitas sehari hari, bangunan dan struktur tata ruang desa yang disajikan dengan menarik serta berpotensi untuk di kembangkan sebagai unsur pariwisata, seperti, atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung (Fadhlina Harisnur & Suriana, 2022). Karakteristik desa wisata berbeda beda, tergantung pada potensinya, berikut karakteristik desa wisata berdasarkan potensinya:

1. Desa dengan lingkungan alam memiliki keindahan alam, sumber daya alam yang menonjol, dan keunikan sumber daya alam
2. Desa wisata ekonomi memiliki tingkat pengangguran yang rendah, mata pencaharian penduduk yang bisa di kembangkan sebagai atraksi wisata, dan pemerataan investasi lokal



3. Desa dengan kehidupan adat memiliki tata adat yang ketal dan mendominasi kehidupan masyarakat, serta kehidupan masyarakat yang unik dan tradisional, desa dengan memiliki bangunan tradisional.

## ***Perturan Peraturan***

### **a. Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009**

Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan berfokus pada pengaturan dan pengembangan sektor pariwisata Indonesia dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, nilai budaya, dan lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini, diatur pula mengenai hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan, seperti masyarakat, wisatawan, dan pelaku usaha, dalam rangka menciptakan iklim pariwisata yang baik. Juga diatur tentang pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, serta koordinasi antara berbagai pihak untuk mendukung pengembangan kawasan strategis untuk pariwisata. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pariwisata dapat memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat, sekaligus melindungi dan melestarikan sumber daya budaya dan lingkungan di Indonesia, yang dikenal kaya dan beragam. Dengan dukungan regulasi ini, diharapkan semua pihak dapat berkolaborasi untuk menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas dan mendukung perkembangan pariwisata yang inklusif dan berkeadilan.

### **b. Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014**

Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disusun untuk mengatur dan memberdayakan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal usul. Dengan memfokuskan pada pengaturan pemerintah desa, undang undang ini bertujuan untuk mewujudkan desa kuat, mandiri, dan demokratis, sesuai dengan semangat pengatur dalam undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Isi dalam undang undang ini terdiri dari beberapa bab dan pasal yang mengatur berbagai aspek terkait desa, ketentuan umum, hak dan kewajiban desa, pengaturan pemerintah desa, kemandirian desa, ketentuan khusus untuk desa adat, implementasi dan penyesuaian, kewenangan pemerintah daerah. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan desa bisa berfungsi secara lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antarwilayah, sambil tetap mempertahankan identitas budaya lokal dan sistem nilai masyarakat.

### **c. Undang- Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya**

Undang- undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya menetapkan kerangka hukum untuk pelestarian dan perlindungan cagar budaya di Indonesia, yang mencakup berbagai aspek mulai dari definisi hingga tanggung jawab pemerintah. Cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan, meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Tujuan utama dari pelestarian cagar budaya adalah untuk melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta mempromosikan budaya nasional ke masyarakat internasional. Negara memiliki tanggung jawab dalam pengaturan perlindungan dan pengembangan cagar budaya, dan masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi pelestarian tersebut. Melalui peraturan ini, diharapkan dapat tercapai keseimbangan dalam aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat terhadap keberadaan



cagar budaya yang dilestarikan. Dengan demikian, undang-undang ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi cagar budaya, tetapi juga untuk memanfaatkan dan mengembangkan warisan budaya bagi kemakmuran masyarakat. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam melestarikan dan menfaatkan cagar budaya melalui berbagai kegiatan, seperti program edukasi, pelatihan, dan pemberdayaan komunitas.

**d. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014**

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata yang ditetapkan untuk mengatur penyelenggaraan usaha pondok wisata di Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin bahwa usaha pondok wisata memenuhi standar tertentu dalam hal produk, pelayanan, dan pengelolaan. Regulasi ini muncul sebagai respons terhadap perubahan dan perkembangan pariwisata, memberikan dasar hukum yang lebih relevan dan mutakhir, sehingga mengakomodasi kebutuhan saat ini lebih baik dibandingkan peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Regulasi ini juga memuat ketentuan tentang pengawasan, pembinaan usaha, dan sanksi administratif bagi pelanggaran, serta fleksibilitas dalam penerapan standar bagi usaha mikro dan kecil, yang mendapatkan jangka waktu tertentu sebelum diwajibkan mematuhi seluruh standar. Dengan penerapan peraturan ini, diharapkan usaha pondok wisata di Indonesia tidak hanya dapat bersaing dengan produk pariwisata global, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal dan pengalaman wisata yang lebih bermakna.

**e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS)**

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) untuk periode 2010-2025 merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk merencanakan dan mengelola sektor pariwisata dalam meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Dalam dokumen ini, kepariwisataan didefinisikan sebagai suatu sektor penting yang berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. RIPPARNAS berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang memberikan pedoman untuk pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan di tingkat nasional hingga lokal. Tujuan utama dari RIPPARNAS adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, mempromosikan pariwisata Indonesia secara efektif, mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian, serta mengembangkan kelembagaan pariwisata yang profesional dan efisien. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk memajukan potensi pariwisata, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui pembangunan berkelanjutan, yang mencakup optimalisasi gender dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab.

**f. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kepariwisata sebagai landasan hukum untuk pengembangan pariwisata di kabupaten jember, termasuk desa wisata.**

Peraturan Bupati Jember Nomor 188.45/208/1.12/2024 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Jember berfungsi sebagai kerangka kebijakan untuk mengembangkan potensi pariwisata di daerah tersebut. Dalam keputusan ini, Bupati Jember menekankan pentingnya desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha, serta menciptakan lapangan kerja. Melalui pengembangan desa wisata, diharapkan potensi sumber daya lokal dapat dioptimalkan, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Regulasi ini juga mengatur berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan desa wisata, seperti daya tarik pengunjung,



kelembagaan, ketersediaan fasilitas, dan partisipasi masyarakat. Tujuan dari peraturan ini antara lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menciptakan peluang usaha dan pekerjaan baru, meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi lokal serta pelestarian budaya dan lingkungan, serta mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Penetapan desa wisata

- g. Peraturan Desa nomor 8 tahun 2019 tentang Pengembang Wisata Desa dan Budaya Ta'bhuta an dimana disitu mengatur tentang perencanaan, pendanaan dan peran aktif masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi wisata yang ada di desa seperti UMKM, kuliner dan Ekraft.**

Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengembang Wisata Desa dan Budaya Ta'bhuta an merupakan Tujuan utama dari Peraturan Desa ini adalah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki desa agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Regulasi ini juga bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya dan lingkungan. Dengan adanya pengaturan tentang perencanaan yang partisipatif dan transparan, mekanisme pendanaan yang jelas, serta dorongan terhadap partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pembangunan wisata desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa semata, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan identitas budaya lokal.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat alamiah yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digabung triangulasi (kombinasi), analisis data yang bersifat induktif atau deduktif, serta hasil penelitian yang lebih menekankan pada arti atau makna secara umum (Sugiyono, 2013, hal. 9) Jenis penelitian ini cocok digunakan untuk mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata adat karena memerlukan pemahaman tentang nilai-nilai budaya, praktik sosial, serta interaksi masyarakat setempat dengan program pengembangan desa wisata. Peneliti dapat memahami fenomena yang sedang terjadi secara mendalam dan menyeluruh

Dalam penelitian ini, Peneliti berfokus pada penggalian informasi dari berbagai sumber seperti wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumen terkait. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan data yang komprehensif terkait strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Penelitian deskriptif kualitatif menjadikan fleksibilitas dalam proses pengumpulan data sehingga peneliti dapat menyesuaikan metode dengan kondisi lapangan.


## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi Pemberdayaan Masyarakat Model Pentahelix Pada Pengembangan Desa Wisata Adat Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember**

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 menjadi landasan hukum bagi penyelenggara pariwisata di Indonesia dan menekankan pentingnya

\*Corresponding author

E-mail addresses: [adellaputrie148@gmail.com](mailto:adellaputrie148@gmail.com)



partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata termasuk desa wisata salah satu proritasya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wisata lokal, termasuk pelastarian pengetahuan lokal. Maka dari itu, dalam mengoptmalkan Keberhasilan dalam pengembangan desa wisata yang berdaya saing memerlukan strategi dari berbagai unsur untuk saling berkolaborasi dengan para stekholder, bahwa model pemberdayaan masyarakat ini menggunakan model pentahelix yang menyatakan bahwa model pemberdayaan sinergi antar kelima aktor, yang terdiri atas lima langkah utama, yakni: pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media. Sementara itu, komunitas lokal, termasuk pokdarwis (kelompok sadar wisata), berperan aktif dala pengelolaan wisata, pelestarian budaya, serta pengembangan atraksi berbasis kearifan lokal.

### **Pemerintah**

Dalam konsep pentahelix, pemerintah berperan sebagai regulator dan pengendalian yang bertanggung jawab atas pengembangan bisnis serta koordinasi pemangku kepentingan. Tugasnya mencakup perumusan strategi, pelaksanaan, pemantaun, promosi, alokasi anggaran, perizinan, serta pengembangan regulasi dan pengetahuan untuk mendukung pertumbuhan daerah. Dalam hal, pemerintah bukan hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai mitra strategis yang berkontribusi pada pertumbuhan potensi wisata di kawasan tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

### **Peran Akademisi**

Akademisi pada model Pentahelix berperan sebagai menilai potensi dan mensertifikasi item dan kemampuan sumber daya manusia yang mendorong perluasan potensi suatu daerah. Akademisi termasuk sumber ilmu pengetahuan dengan ide, teori, dan relevansinya saat ini dengan keadaan perkembangan suatu daerah dalam hal ini. Sehingga dapat memberikan solusi yang lebih tepat guna. Dengan kemampuannya dalam menganalisis serta mengembangkan inovasi, akademisi menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi lintas sector, guna mencapai pembangunan berkelanjutan dan berbasis data.

### **Peran Komunitas**

Desa wisata adat arjasa memiliki kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang berfungsi untuk mengelolah aktivitas desa wisata arjasa, masyarakat ini terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan bersama dalam kemajuan potensi manusia dan yang secara aktif berkontribusi untuk kemajuan. Dimulai dari mengelolah paket wisata, menggerakkan masyarakat untuk sadar akan potensi desa, mempromosikan produk dan paket wisata dan memberikan layanan kepada wisatawan yang berkunjung ke desa arjasa, serta menjadi penghubung antara Lembaga yang ada di desa.

### **Peran Pembisnis**

Pelaku bisnis, adalah salah satu utama yang berperan dalam pembangunan inovasi, tujuan utama mereka adalah menciptakan nilai tambah dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Hal ini bisa membantu suatu daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif suatu daerah. Desa wisata adat arjasa, terdapat beberapa usaha bisnis kuliner dan kerajinan, seperti adanya nasi gudhuk kuliner ini terbuat dari nangka muda (thewel) berkuah kental hitam dicampur dengan kluwek seta iga sapi, tetapi keunikan kuliner ini rendah kolestrol yang disebabkan adanya daun khusus yang di campur dengan daun awar- awar untuk menetralkan kadar kolestrol dalam daging iga. Selain itu produk kreatif desa arjasa lukis bakar atau seni phirography dengan memanfaatkan limbah sirap kayu dan bisa di kombinasikan dengan melakus wajah, kaligrafi.



## Peran Media

Media berperan dalam membantu mempromosikan dan menyebarkan informasi membuat brand image. Dengan gagasan pentahelix ini, media memegang peran penting untuk memperkenalkan desa wisata dan pariwisata ke masyarakat umum dan berperan sebagai penyebar informasi mengenai potensi desa wisata.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan strategi pemberdayaan masyarakat dengan model Pentahelix pada pengembangan Desa Wisata Adat Arjasa, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara lima unsur utama, yaitu pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku bisnis, dan media, telah berjalan secara sinergis meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diselesaikan. Pemerintah memiliki peran sentral sebagai regulator dan fasilitator, yang tidak hanya menyediakan kebijakan dan pendampingan tetapi juga mendukung dengan alokasi anggaran dan program penguatan SDM, menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong potensi wisata berbasis masyarakat lokal

Akademisi berkontribusi melalui kajian ilmiah dan pendampingan strategis yang mendorong lahirnya perencanaan berbasis data. Keterlibatan mereka membantu memastikan bahwa program yang dijalankan memiliki dasar teori yang kuat dan relevan dengan kondisi riil desa. Di sisi lain, komunitas lokal khususnya Pokdarwis menjadi penggerak utama dalam menjaga nilai-nilai budaya, promosi wisata, hingga keterlibatan dalam pengelolaan kegiatan wisata. Namun demikian, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap industri pariwisata masih menjadi PR yang harus ditindaklanjuti secara konsisten melalui edukasi dan pelatihan.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan model Pentahelix dalam pengembangan Desa Wisata Adat Arjasa, disarankan kepada pemerintah daerah agar terus memperkuat sinergi lintas sektor dengan memberikan ruang kolaboratif yang lebih luas dan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan pelatihan terpadu yang bersifat praktis dan aplikatif untuk masyarakat serta meningkatkan fasilitas infrastruktur pendukung wisata guna menciptakan kenyamanan bagi wisatawan dan memperkuat daya tarik desa wisata. Bagi komunitas lokal dan pelaku usaha, penting untuk meningkatkan kapasitas dalam hal pelayanan pariwisata, pengelolaan kegiatan berbasis budaya, dan pemanfaatan teknologi digital untuk promosi. Pokdarwis dapat menjadi ujung tombak penggerak aktivitas wisata berbasis kearifan lokal dengan dukungan pelatihan yang berkelanjutan. Sinergi yang lebih erat antara pelaku UMKM dan sektor wisata perlu didorong untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang saling menguntungkan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA


- Amelia Innayah, Zamzam Mustofa, & Mukminin, A. (2023). Upaya Peningkatan Keterampilan Siswa Melalui Program Kelas Keterampilan Tkr (Tata Kecantikan Kulit Dan Rambut) Dan Tokr (Teknik Otomotif Dan Kendaraan Ringan) Di Man 2 Ngawi. *Jurnal Tawadhu*, 7(1), 24-32. <https://doi.org/10.52802/twd.v7i1.524>
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129-139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>

\*Corresponding author

E-mail addresses: [adellaputrie148@gmail.com](mailto:adellaputrie148@gmail.com)



- Dewi, N. L. Y. (2019). DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Fadhlina Harisnur, & Suriana. (2022). Pendekatan, Strategi, Metode dan teknik Dalam Pembelajaran PAI Di Sekolah Dasar. *Genderang Asa: Journal of Primary Education*, 3(1), 20-31. <https://doi.org/10.47766/ga.v3i1.440>
- Handayani, M., Maulani, S. F., Tsani, R. R., & Hartanto, M. (2021). Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Bahari dan Sumber Daya Wisata Pantai Kejawan Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, 2(2), 94-117. <https://doi.org/10.17509/ijom.v2i2.40635>
- Hilman, Y. A., & Kartika, T. (2020). Dinamika Kelembagaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Ponorogo. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 1(1), 26-37. <https://doi.org/10.36256/ijtl.v1i1.82>
- Inisiasi, P., Di, B., Slukatan, D., Mojotengah, K., & Wonosobo, K. (2024). *Pendampingan inisiasi bumdes di desa slukatan, kecamatan mojotengah, kabupaten wonosobo*. 11(3), 245-251.
- Isa, M., & Zhafirah, U. L. (2020). Tinjauan Dampak Hukum atas Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Terhadap Usaha Hotel Syariah di Sofyan ... *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 1-15. <https://attahkim.tazkia.ac.id/index.php/attahkim/article/download/58/41>
- Jember, I. (2022). *1911-Article Text-6456-1-10-20220415*. 6(1), 78-86. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.1911>
- Kementerian Pariwisata. (2018). Kebijakan Pengembangan Pariwisata. *Penyusunan Indeks Pariwisata Indonesia*, 1-29.
- Lubis, F. A. (2021). Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah. *Human Falah*, 3(2), 271-273.
- Pugra, I. W., Oka, I. M. D., & Suparta, I. K. (2021). Kolaborasi pentahelix untuk pengembangan desa Timpag menuju desa wisata berbasis green tourism. *Bhakti Persada: Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 7(2), 111-120.
- Pribadi, T. I., & Setiawan, M. A. (2024). Peran pentahelix dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Bonjeruk, Kabupaten Lombok Tengah. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(7), 305-316.
- Saddiah, A. M., Yudarsat, A. P., & Anggraini, S. (2023). Kolaboratif pentahelix terhadap pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam mendukung pengembangan desa wisata. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 4183-4192.
- Shofiyah, R., & Siswanto, E. (2022). Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Sriwijaya Melalui Branding Pangan Menggunakan Hygiene Plastic. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(4), 623-627.
- Sandiasa, G. (2019). Dampak Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Wanagiri dan Sambangan Sukasada Buleleng). *Locus Ilmiah FISIP Vol. 11 No. 1-Februari 2019*, 11(2), 1-17.
- Sentanu, I. G. E. P. S., & Mahadiansar, M. (2020). Memperkuat Peran Pemerintah Daerah: Mengelola Pariwisata Lokal Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 1-20. <https://doi.org/10.31629/juan.v8i1.1879>
- Shofiana, P. B. (2023). Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Pesona Wanajaya. Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67774%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67774/1/PUTRI BARINDA SHOFIANA-FDK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67774%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67774/1/PUTRI%20BARINDA%20SHOFIANA-FDK.pdf)
- Siswanto, E., & Herawati, I. (2018). UPAYA DINAS PERPUSTAKAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN (studi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember). *Politico*, 18(2),



219-235. <https://doi.org/10.32528/politico.v18i2.1657>

Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. ALFABETA.

Sundari, S., Tri Cahyaningrum, D., Subagiyo, A., & Ahsin Kusuma Mawardi, A. (2023). Digitalisasi Destinasi Wisata Situs Duplang untuk Penguatan Pokdarwis di Desa Kamal Arjasa Jember. *J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 61-64. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v8i1.3871>

Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Publika*, 323-334. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p323-334>